



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 berjumlah :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	2.890.038.860.307,00
	Bertambah	Rp.	15.613.257.418,32
	Setelah Perubahan	Rp.	2.905.652.117.725,32
2.	Belanja Daerah	Rp.	2.902.538.860.307,00
	Bertambah	Rp.	108.799.971.470,06
	Setelah Perubahan	Rp.	3.011.338.831.777,06
	Surplus/Defisit	Rp.	-105.686.714.051,74
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20.000.000.000,00
	Bertambah	Rp.	93.186.714.051,74
	Setelah Perubahan	Rp.	113.186.714.051,74
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	7.500.000.000,00
	Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	105.686.714.051,74

Pasal 3

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	276.846.211.070,00
	Bertambah	Rp.	4.125.067.593,93
	Setelah Perubahan	Rp.	280.971.278.663,93

b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.568.406.264.237,00
Bertambah	Rp.	17.686.265.925,71
Setelah Perubahan	Rp.	2.586.092.530.162,71
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	44.786.385.000,00
Berkurang	Rp.	6.198.076.101,32
Setelah Perubahan	Rp.	38.588.308.898,68

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	213.371.544.866,00
Berkurang	Rp.	7.876.349.174,00
Setelah Perubahan	Rp.	205.495.195.692,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	6.059.940.466,00
Berkurang	Rp.	21.499.500,00
Setelah Perubahan	Rp.	6.038.440.966,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	20.880.760.687,00
Bertambah	Rp.	2.104.157.438,00
Setelah Perubahan	Rp.	22.984.918.125,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	36.533.965.051,00
Bertambah	Rp.	9.918.758.829,93
Setelah Perubahan	Rp.	46.452.723.880,93

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pusat	Rp.	2.494.834.094.000,00
Berkurang	Rp.	160.881.965.581,29
Setelah Perubahan	Rp.	2.333.952.128.418,71
b. Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	73.572.170.237,00
Bertambah	Rp.	178.568.231.507,00
Setelah Perubahan	Rp.	252.140.401.744,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Rp.	44.786.385.000,00
Berkurang	Rp.	6.198.076.101,32
Setelah Perubahan	Rp.	38.588.308.898,68

Pasal 4

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi	Rp.	2.036.585.230.065,00
Bertambah	Rp.	128.951.250.851,86
Setelah Perubahan	Rp.	2.165.536.480.916,86
b. Belanja Modal	Rp.	343.049.274.976,00
Berkurang	Rp.	29.001.894.755,80
Setelah Perubahan	Rp.	314.047.380.220,20
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	20.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	12.027.096.574,00
Setelah Perubahan	Rp.	32.027.096.574,00
d. Belanja Transfer	Rp.	502.904.355.266,00
Berkurang	Rp.	3.176.481.200,00
Setelah Perubahan	Rp.	499.727.874.066,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.	1.304.880.099.463,00
Bertambah	Rp.	51.759.822.373,17
Setelah Perubahan	Rp.	1.356.639.921.836,17
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	696.467.923.102,00
Bertambah	Rp.	72.066.328.478,69
Setelah Perubahan	Rp.	768.534.251.580,69
c. Belanja hibah	Rp.	34.684.257.500,00
Bertambah	Rp.	5.049.100.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	39.733.357.500,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	552.950.000,00
Bertambah	Rp.	76.000.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	628.950.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	54.996.925.941,00
Bertambah	Rp.	6.989.255.609,00
Setelah Perubahan	Rp.	61.986.181.550,00
b. Belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp.	93.772.316.573,00
Berkurang	Rp.	20.570.173.492,00
Setelah Perubahan	Rp.	73.202.143.081,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	166.854.056.435,00
Berkurang	Rp.	16.281.833.868,80
Setelah Perubahan	Rp.	150.572.222.566,20
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	27.230.976.027,00
Bertambah	Rp.	617.356.996,00
Setelah Perubahan	Rp.	27.848.333.023,00
e. Belanja Modal Aset lainnya	Rp.	195.000.000,00
Bertambah	Rp.	243.500.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	438.500.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga	Rp.	20.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	12.027.096.574,00
Setelah Perubahan	Rp.	32.027.096.574,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	502.904.355.266,00
Berkurang	Rp.	3.176.481.200,00
Setelah Perubahan	Rp.	499.727.874.066,00

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	20.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	93.186.714.051,74
Setelah Perubahan	Rp.	113.186.714.051,74
b. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal	Rp.	7.500.000.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	105.686.714.051,74

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal, 28 Oktober 2025
BUPATI SIMALUNGUN,



ANTON ACHMAD SARAGIH